



P U T U S A N

NOMOR: 12/PDT.G/2011/PN.KEFA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

- 1 **MICHAEL SENA**: Umur ± 64 tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.-----
- 2 **ANSELMUS SENA**: Umur ± 70 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT II**. ----
- 3 **DOMINIKUS SENA**: Umur ± 68 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**. -----
- 4 **KAROLUS SENA**: Umur ± 56 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**. -----
- 5 **MARTINUS TEFA SENA**: Umur ± 44 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**.-----
- 6 **OKTAVIANUS SENA**: Umur ± 38 tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT VI**. ----
- 7 **PAULINUS SENA**: Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**. ----
- 8 **IMACULATA SENA**: Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**. -----
- 9 **VEROMENA SENA**: Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**.-----
- 10 **NIKOLAS SENA**: Umur ± 39 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT X**. ----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 **JAMIANUS SENA**: Umur ± 35 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**. -----
- 12 **THERESIA ELA SENA**: Umur ± 47 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII**. -----
- 13 **MARTINUS TANAK SENA**: Umur ± 49 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIII**.-----
- 14 **SEBASTIANUS SENA**: Umur ± 40 tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT XIV**. --
- 15 **YULIANA SENA**: Umur ± 53 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XV**. -----
- 16 **GUIDA SENA**: Umur ± 32 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVI**. ----
- 17 **ROSALIA SENA**: Umur ± 95 tahun. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVII**.-----
- 18 **MARIA ELA SENA**: Umur ± 60 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT XVIII**.
- 19 **ADELINA SENA**: Umur ± 63 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIX**. ----
- 20 **MARIA TANAK SENA**: Umur ± 68 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XX**. -----
- 21 **YULIANA SENA**: Umur ± 34 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXI**.-----
- 22 **THERESIA SENA**: Umur ± 47 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT XXII**. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 **VINSENSIUS SENA**: Umur ± 39 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXIII**. --
- 24 **YULIANA ELA SENA**: Umur ± 48 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXIV**.-----
- 25 **LUSIA SENA**: Umur ±39 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXV**.-----
- 26 **MARIA SAHAN SENA**: Umur ±37 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGUGAT XXVI**.-----
- 27 **BERGITHA SENA**: Umur ± 30 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXVII**.-----

Dalam hal ini Para Pengugat tersebut diwakili oleh **MICHAEL SENA**, Umur ± 64 tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan **VEROMENA SENA** Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai Kuasa Insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Penetapan Nomor : 08 / Pen.Insd / 2011 / PN.KEFA, tertanggal 06 Desember 2011, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT**.

L A W A N :

1. **VINSENSIUS SASI** : Umur ± 64 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Oenenu. Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.-----
2. **ROFINUS SASI** : Umur ± 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Oenenu, Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**.-----
3. **GREGORIUS SASI** : Umur ± 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Oenenu, Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**.-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANGELA SASI** : Umur ± 29 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Oenenu, Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT IV-----

5. **ELFRIDA SASI** : Umur ± 27 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Oenenu, Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V**-----

Dalam hal ini Para Tergugat tersebut diwakili oleh **ROFINUS SASI**, Umur ± 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Oenenu, Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Penetapan Nomor : 09 / Pen.Insd / 2011 / PN.KEFA, tertanggal 08 Desember 2011, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa, dan **NAMU LANDUPRAING, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum NAMU LANDUPRAING, S.H. DKK, beralamat di Jl. Kutilang No. 9, Rt. 13B/ Rw. 8, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu nomor : 07/ KHS/2012/PN.KEFA, tertanggal 12 Maret 2012, bertindak sebagai Penasihat Hukum dari pemberi kuasa substitusi maupun untuk para tergugat lainnya, selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi – saksinya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu di bawah Register Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.KEFA, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±143m x 81 m=1.171 m (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) atau 1 Ha lebih, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elias Taus; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Adat Vinsensius Sasi (Tergugat I); -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaki Bukit Sopo; -----

- 2 Bahwa obyek tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah suku dari Marga Sena yang telah di kuasai secara turun temurun dari Zaman Belanda sampai dengan sekarang ;-----
- 3 Bahwa pada tahun 1997 tidak tahu atas dasar apa Para tergugat mulai menguasai dan menggarap tanah sengketa hingga saat ini ;
- 4 Bahwa pada tahun 2010 Para tergugat mulai memperluas penguasaan dan menggarap tanah sengketa lalu Para Penggugat menegur, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan, dengan alasan bahwa Para Penggugat adalah orang-orang pendatang mengapa menegur mereka karena mereka adalah pemilik yang sah atas obyek tanah sengketa, karena tanah tersebut adalah berasal dari Nenek moyang mereka ;-----
- 5 Bahwa pada tahun 1997 Para Tergugat telah menyerobot dan menggarap Tanah Sengketa seluas ±671 m² (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) ;-----
- 6 Bahwa pada tahun 2010 Para Tergugat kembali memperluas penggarapan mereka atas objek Tanah Sengketa seluas ± 500 m² (Lima Ratus meter Persegi) sehingga keseluruhan luas tanah yang digarap oleh Para Tergugat seluas 1.171 m² (Seribu Seratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) ;-----
- 7 Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mepedulikan/ mengindahkan teguran dari Para Penggugat maka, para Penggugat melaporkan tindakan dari para Tergugat kepada Ketua Adat yaitu Bapak BERNABAS ATO, dan selanjutnya dari Ketua Adat mengatakan bahwa tanah obyek sengketa milik dari Keluarga Sena, namun Para Tergugat tetap berkeras kepala atas obyek sengketa dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik mereka sehingga Para Penggugat melaporkan tindakan dari Para Tergugat tersebut kepada Ketua RT yaitu bapak SILVESTER ATO dan Kepala Dusun yaitu bapak HILARIUS ATO, namun Para Tergugat juga masih tetap mempertahankan tanah Obyek Sengketa bahwa tanah Obyek Sengketa adalah milik mereka, maka Para...;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Penggugat melaporkan Para Tergugat lagi kepada Kepala Desa Oenenu dan pada tanggal 6 mei 2011 pada saat penyelesaian di hadapan Kepala Desa Oenenu, Para Tergugat bahkan memaki-maki Istri dari Penggugat I, dengan mengatakan bahwa kamu tiap hari melaporkan kami Para tergugat supaya membayar kamu uang denda untuk beli makan;-----
- 9 Bahwa pada saat penyelesaian di Kepala Desa Oenenu, dari Kepala Desa menghendaki supaya Para Tergugat hanya memberikan 25 (dua puluh lima) meter dari lebar jalan kepada Para Penggugat sehingga keputusan Kepala Desa tersebut Para Penggugat tidak mau, maka masalahnya dilanjutkan ke pihak kecamatan Bikomi Tengah, kemudian dari pihak Kecamatan mengutus Sekwilcam bersama kepala Desa Oenenu dan kasi Trantip, Kasi Pemerintahan dan Babinsa untuk turun ke lokasi tanah sengketa tetapi tidak ada penyelesaian dan pada saat penyelesaian di Kantor Camat Tergugat I (Vinsensius Sasi) bangun dan hendak memukul Kaur I atas nama BENEDIKTUS BOUK KAPITAN sehingga pada saat itu tidak ada penyelesaian dari Camat, maka pada tanggal 21 Mei 2011 dari Camat membuat surat kepada Kapolres TTU supaya masalah antara Para Pihak di selesaikan di Polres TTU, tetapi hingga saat ini tidak ada panggilan dari Polres TTU, maka Para Penggugat melanjutkan masalah ini ke Pengadilan negeri Kefamenanu dengan membuat surat gugatan;-----
- 10 Bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang hingga saat ini masih menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa alasan yang sah, maka mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu menghukum Para Tergugat secara bersama-sama, berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara ;-----
- 11 Bahwa oleh karena ada dugaan kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah milik Para Penggugat kepada pihak lain maka mohon Pengadilan Negeri Kefamenanu meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa ;-----
- 12 Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tanpa hak telah menguasai tanah milik Para Penggugat sejak tahun 1997 sampai tahun 2011 dengan menggarap atau mengolah kemudian menanam padi, jagung dan singkong, maka wajar dan pantas Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat setiap tahun atas hasil panen berupa padi, jagung, dan singkong yaitu setiap tahun berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 14 (empat belas) tahun sama dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas penguasaan tanah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Penggugat sejak tahun 1997 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap:-----

13 Bahwa untuk mempertahankan hak Para Penggugat atas tanah obyek sengketa maka mohon Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat;-----

14 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi ;-----

15 Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Para Tergugat tidak taat atas putusan perkara ini maka mohon Pengadilan Negeri Kefamenanau menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanau Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI

Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

A. PRIMAIR

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2 Menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluas $\pm 143m \times 81m = 1.171m^2$ (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) atau 1 Ha lebih, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elias Taus; ---
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Adat Vinsensius Sasi (Tergugat I); -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaki Bukit Sopo; ----

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan :-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang hingga saat ini masih menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa alasan yang sah, maka mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu menghukum Para Tergugat secara bersama-sama, berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara ;-----

5 Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun atas penguasaan tanah tanpa sepengetahuan Para Penggugat terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

6 Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan Alat Negara ;-----

7 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) per hari apabila Para Penggugat tidak mentaati putusan dalam perkara ini ;-----

8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding dan kasasi ;-----

9 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya : MICHAEL SENA dan VEROMENA SENA berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Penetapan Nomor : 08 / Pen.Insd / 2011 / PN.KEFA, tertanggal 06 Desember 2011 dan Para Tergugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya : ROFINUS SASI, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Penetapan Nomor : 09 / Pen.Insd / 2011 / PN.KEFA, tertanggal 08 Desember 2011 dan NAMU LANDUPRAING, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu nomor : 07/ KHS/ 2012/ PN.KEFA, tertanggal 12 Maret 2012 ;-----

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 08 Desember 2011, upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban seperti tersebut dalam suratnya tertanggal 09 Pebruari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, di mana tidak diuraikannya secara rinci, cermat dan lengkap dalam posita atau *fundamentum petendi* Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*recht grond*), dasar fakta (*feitelijke grond*) serta kejadian atau peristiwa pada masa lampau, yang mendasari posita gugatan, maka ada beberapa hal antara lain subyek hukum, obyek hukum dan gugat secara kumulatif obyektif yang disertai dengan ganti rugi sebagai keberatan para Tergugat sebagai berikut:-----

a. TENTANG SUBYEK HUKUM

1. YANG BERHAK MENGGUGAT TIDAK JELAS, DAN KABUR

Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan para penggugat yang pada pokoknya tentang tanah ritus adat, maka sesuai adat yang hidup dan berkembang di Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya orang Timor yang menganut sistim Patrilineal sehingga yang berhak atas tanah suku adalah Laki-laki dan di dalam gugatan para Penggugat tidak diuraikan secara jelas silsilah turunan para Penggugat yang mewarisi ritus adat dimaksud dalam perkara ini;-----

Bahwa sebagaimana dalil para Penggugat pada posita yang menguraikan tentang cara perolehan tanah sengketa yang diperoleh para Penggugat dengan cara warisan dari turun temurun, maka dalam posita gugatan pada point-point tersebut, kami para Tergugat akan mengajukan Eksepsi tentang Yang berhak menggugat tidak lengkap dan jelas yang mengakibatkan gugatan kabur ;-----

2. YANG TIDAK BERHAK MENGGUGAT

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point 1 di atas bahwa orang Timor pada umumnya menganut sistem kekeluargaan secara Patrilineal sehingga

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan adalah kawin keluar yang akan meneruskan turunan untuk suami di mana anak-anak akan ikut marga suami, maka yang tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat VIII. IMACULATA SENA, Penggugat IX. VERONIKA SENA, Penggugat XII. THERESIA ELA SENA, Penggugat XV. YULIANA SENA, Penggugat XVII. ROSALIA SERNA, Penggugat XVIII. MARIA ELA SENA, Penggugat XIX. ADELINA SENA, Penggugat XX. MARIA TANAK SENA, Penggugat XXI. YULIANA SENA, Penggugat XXII. THERESIA SENA, Penggugat XXIV. YULIANA ELA SENA, Penggugat XXV. LUSIA SENA, Penggugat XXVI, MARIA SAHAN SENA, dan Penggugat XXVII. BERGITHA SENA ;-----

3. TERGUGAT YANG TIDAK JELAS.

Bahwa dalam penempatan Para Tergugat yang juga merupakan suatu permasalahan yang tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil dalam suatu gugatan yang mengakibatkan Gugatan itu Cacat atau tidak sah ;-----

Para Penggugat dalam perkara ini dapat menempatkan dua orang Tergugat yaitu Tergugat II. ROFINUS SASI, Tergugat III. GREGORIUS SASI, Tergugat VI. ANGELA SASI, Tergugat V. ELFRIDA SASI adalah tidak beralasan hukum karena yang memiliki tanah adalah Tergugat I. VINSENSIUS SASI yang saat ini masih hidup dan menguasai obyek sengketa dan apabila Vinsensius Sasi meninggal dunia maka akan diwariskannya kepada anak-anak yaitu Tergugat II. ROFINUS SASI, Tergugat III. GREGORIUS SASI, Tergugat VI. ANGELA SASI, Tergugat V. ELFRIDA SASI ;-----

Oleh karenanya para Penggugat dapat menarik dan menempatkan para Tergugat yang tidak jelas, lengkap dan terang serta dapat menggugat seseorang yang tidak berhak atas obyek sengketa, sehingga dapat menimbulkan gugatan ini cacat hukum atau tidak sah, maka dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA karena mengandung ERROR IN PERSONA ;

b.TENTANG OBYEK HUKUM

Bahwa tentang Obyek Hukum dalam perkara ini dalam posita gugatan para Penggugat tidak jelas, lengkap dan cermat tentang batas-batas dan ukuran luas secara keseluruhan tentang obyek sengketa terletak di Desa Induk Oenenu , Kecamatan Bikomi Tengah , Kabupaten Timor Tengah Utara seluas $\pm 143 \text{ m} \times 81 \text{ m} = 1.171 \text{ m}^2$ (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) atau 1 Ha lebih, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ELIAS TAUS ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah adat VINSENSIUS SASI (tergugat I) ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan kaki bukit Sopo ; -----

Bahwa berdasarkan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan para Penggugat tersebut, maka nampaklah bahwa gugatan dalam perkara ini cacat formil karena kabur dan tidak jelas yang mengakibatkan gugatan para Penggugat mengandung Obscuur Libel, yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap ;-----

Adapun alasan-alasan dengan adanya gugatan dalam perkara ini mengandung Obscuur Libel karena Obyek Sengketa adalah merupakan Tanah milik Penggugat I yang terletak di Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 38 m x 44 m = 1.672 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hilarius Abi dan Martinus Sena ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Elias Taus ; ----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siprianus Taus dan Martinus Ele Sena ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kandidus Talan;-----

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak jelas dan lengkap menguraikan tentang dan luas dan batas-batas obyek sengketa, maka haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi asas jelas dan tegas yang mengakibatkan gugatan ini kabur (OBSCUUR LIBEL) ;

c. TENTANG POSITA DAN PETITUM.

Bahwa setelah memperhatikan keseluruhan uraian para Penggugat dalam gugatannya ternyata antara posita dengan petitum saling bertentangan sehingga dapat mengakibatkan gugatan ini kabur yang mengandung OBSCUUR LIBEL karena posita atau fundamentum petendi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (recht grand), dasar fakta (fetelijke grand) serta kejadian atau peristiwa pada masa lampau, yang mendasari posita gugatan di mana dapat diajukannya secara komulasi obyektif tentang hak secara kolektif yang merupakan tanah ritus adat dan Ganti Rugi, akan tetapi para Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci, tegas dan cermat antara keduanya yang saling berhubungan erat sehingga penggabungan gugatan dalam perkara ini mengakibatkan kabur di mana antara posita dan petitum

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersesuaian antara Posita dan
Petitum ;-----

Bahwa oleh karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu larangan agar tidak boleh memutus dan atau mengadili apa yang tidak dimintakan dalam petitum, maka gugatan dalam perkara ini seharusnya tidak dapat diterima karena tidak disusun secara cermat, lengkap dan jelas yang mengandung OBSCUR LIBEL ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara untuk dapat dipertimbangkannya dalam materi pokok perkara ;---

2 Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara terang dan jelas dalam jawaban ini ;-----

3 Apa yang diajukan oleh penggugat pada point 1 maka, bahwa letak tanah berada di Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluas $\pm 143m \times 81 m = 1.171 m^2$ (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) atau 1 Ha lebih, dengan batas-batasnya sabagai berikut :-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elias Taus; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah adat Vinsensius Sasi (Tergugat I); -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan kaki bukit Sopo; -----

Adalah tanah tersebut terletak di desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan ukuran tanah yang benar adalah $\pm 120 m \times 60 m = 7200 m^2$ dengan batas-batas tanah sabagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elias Taus; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah adat Vinsensius Sasi; (saya sendiri) ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Vinsensius Sasi (saya sendiri); -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan kali; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut kami tanah yang dimaksud penggugat adalah dengan ukuran 38 m x 44 m = 1.672 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hilarius Abi dan Martinus Sena ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Elias Taus ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siprianus Taus dan Martinus Ele Sena; -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kandidus Talan ; ----

Kesimpulan kami adalah apa yang disampaikan Penggugat pada poin 1 adalah salah alamat dan fitnah ; -----

4 Penggugat menyatakan bahwa obyek tanah sengketa yang merupakan tanah suku dan Marga Sena yang telah dikuasai secara turun temurun dari Zaman Belanda sampai sekarang adalah tidak benar karena tanah sengketa yang dimaksud adalah kami dan orang tua serta nenek moyang kamilah yang justru tinggal sejak dahulu sekaligus mengolahnya sebagai kebun :-----

5 Penggugat menyatakan bahwa kami yang menguasai dan menggarap tanah sengketa sejak tahun 1997 adalah tidak benar karena tanah sengketa yang dimaksud adalah milik kami sejak turun temurun sehingga kami menguasai dan menggarapnya sejak dahulu semasa zaman tamukung Petrus Ato atau Tefa Ato ;-

6 Penggugat menyatakan kami sebagai tergugat pada tahun 2010 mulai memperluas penguasaan dan menggarap tanah sengketa lalu kami sebagai para penggugat menegur, akan tetapi kami sebagai tergugat tidak mengindahkan, dengan alasan bahwa para penggugat adalah orang-orang pendatang mengapa menegur mereka karna mereka adalah pemilik yang sah atas obyek tanah sengketa, karena tanah tersebut adalah tanah berasal dan nenek moyang kami, adalah tidak benar karena mengenai teguran yang disampaikan itu tidak tepat dan tanpa dasar karena yang benar adalah tanah tersebut adalah milik kami sejak dahulu dan kalau baru menegur pada tahun 2010 lalu kami tidak mengindahkan karena tanah itu milik kami bukan para penggugat serta kami mau bertanya kepada penggugat mengapa pada tahun 2010 baru menegur lalu pada tahun-tahun sebelumnya penggugat ada dimana? Padahal kami sudah tinggal dan mengolah tanah tersebut sejak dahulu ? atukah penggugat baru merasa berani karena kakak-kakak kami yang tahu persis asal muasal tanah telah meninggal dunia dan tinggal kami baru penggugat mau merampas tanah milik kami menjadi milik penggugat ?-----

7 Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1997 kami sebagai tergugat telah menyerobot dan menggarap tanah sengketa seluas ±671 m² (Enam Ratus Tujuh Puluh

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Meter Persegi) pada point 5 inipun tidak benar karena kami tidak pernah menyerobot tanah milik siapapun terutama penggugat sebab tanah tersebut adalah milik kami sendiri jadi inipun kami ingin bertanya kepada penggugat. Apakah ada di dunia ini pemilik tanah menyerobot tanah miliknya sendiri? ini hal yang lucu sehingga kami mohon kepada hakim yang mulia memperhatikan kata-kata penggugat yang hanya mencari-cari alasan ;-----

8 Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2010 kami sebagai tergugat kembali memperluas penggarapan atas obyek tanah sengketa seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Lima Ratus Meter Persegi) sehingga keseluruhan luas tanah yang digarap oleh kami seluas 1.171 m^2 (Seribu Seratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi). Hal inipun tidak benar dan adalah fitnah karena kami mengolah dan menggarap tanah kami sendiri jadi kami tidak menyerobot tanah siapapun dan kami tegaskan kembali bahwa penggugat hanya mencari-cari alasan jadi hakim yang mulia mempertimbangkan kebenaran yang palsu dari penggugat ;-----

9 Para penggugat menyatakan bahwa kami sebagai tergugat tidak mempedulikan/mengindahkan teguran dari penggugat maka, para pengugat melaporkan tindakan dari pada kami kepada ketua adat yaitu Bapak Bernabas Ato, dan selanjutnya dari ketua adat mengatakan bahwa tanah obyek sengketa milik dari keluarga Sena, namun kami tetap berkeras kepala atas obyek sengketa bahwa tanah sengketa adalah milik mereka sehingga para penggugat melaporkan tindakan dari pada kami kepada ketua RT yaitu bapak Silvester Ato dan Kepala Dusun yaitu bapak Hilarius Ato, namun kami juga masih tetap mempertahankan tanah obyek sengketa bahwa tanah obyek sengketa adalah milik kami, maka para bahwa benar kami tidak mempedulikan/mengindahkan teguran tersebut karena itu adalah tanah kami dan pihak penggugat tidak memiliki tanah pada tempat seagaimana dimaksudkan oien penggugat Kecuali penggugat hanya memiiki pohon adat (Toko) yang letaknya dekat tanah milik kami, oleh karena itu penggugat menggugat dan mengklaim bahwa tanah di mana ponon adat itu berada adalah milik mereka. Yang benar adalah pohon adat yang dimaksud mulanya tidak berada di tempat atau tanah sengketa tetapi berada di Kali Oepoij, yang telah tumbang diakibatkan karena terjadi banjir dan tanah longsor sehingga mengakibatkan pohon adat dari penggugat tumbang dan karena adanya hubungan keluarga dengan kami yang terjadi lewat kawin mawin maka penggugat datang meminta ijin pada kami untuk menjadikan salah satu pohon milik kami menjadi pohon adat penggugat padahal atas ijin dan persetujuan kami keluarga Sasi lah penggugat mendapatkan tempat atau pohon adat (Hakim yang mulia kami mohon penjelasan dari penggugat karena setelah kata maka para... tidak ada sambungan kata atau kalimat yang meneruskan penjelasan diatas pada point 7) ;-----

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Para penggugat melapor kami sebagai tergugat kepada kepala Desa Oenenu dan pada tanggal, 6 Mei 2011 pada saat penyelesaian di hadapan Kepala Desa Oenenu, Kami tergugat bahkan memaki-maki istri penggugat I, dengan mengatakan bahwa kamu tiap hari melaporkan kami para tergugat supaya membayar kamu uang denda untuk beli makan. Pada point 8 ini yang benar adalah adanya laporan dan penggugat melapor kepada Kepala Desa Oenenu dan kami sebagai tergugat memenuhi panggilan dari Kepala Desa atas laporan penggugat untuk penyelesaian masalah sengketa tanah tetapi tidak tercapai kesepakatan atau penyelesaian. Mengenai gugatan tentang memaki-maki istri penggugat I itu tidak benar dan kami anggap fitnah karena itu tidak etis dan melanggar hukum ;-----

11 Apa yang disampaikan oleh penggugat pada point 9 dapat kami sampaikan bahwa memang sudah ada keputusan dari pihak Desa disaksikan oleh Sekretaris Camat Bikomi Tengah, Bagian Trantib, dan kami sebagai Tergugat bersedia memberikan sebidang tanah dengan ukuran $50m \times 3m = 150 m^2$ dari pohon adat (toko) ke hau nasib bahkan telah dilakukan survey langsung ke lokasi tersebut oleh Sekcam dan Trantib. Namun tidak diindahkan oleh penggugat dengan cara tidak datang ke tempat atau lokasi yang di maksud dengan alasan yang tidak jelas, padahal penggugat di hadapan Kepala Desa, Sekretaris Camat Bikomi Tengah dan Trantib telah menyatakan persetujuannya untuk menerima putusan tersebut. Masih pada point 9 juga penggugat menyatakan tergugat I hendak memukul Kaur I dalam hal ini Bapak Benediktus Bouk Kapitan, itu tidak benar karena itu melanggar hukum dan itu tidak terjadi dan yang benar adalah tergugat 1 mengatakan kamu diam! karena pada saat Bapak Sekretaris Camat bertanya kepada tergugat, Kaur I mencela pertanyaan bapak sekcam sehingga tergugat I merasa terganggu dengan pembicaraan dan menuntut kepada tergugat I oleh Kaur I yang adalah aparat Desa yang sebenarnya bertindak sebagai penegak hukum bukan sebagai penuntut dan Kaur I tidak mengindahkan atau memotong pertanyaan dari Bapak Sekcam. Ini kami menduga bahwa karena Kaur I adalah menantu dari keluarga Sena sebagai penggugat. Masih pada point 9 tentang ada surat dan Camat Bikomi Tengah pada tanggal 21 Mei 2012 kepada Polres TTU kami tidak tahu ataupun kalau itu benar maka kami menganggap penggugat tidak punya niat baik untuk menunggu panggilan dari Polres TTU sehingga para penggugat melanjutkan masalah sengketa tanah ini ke Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan tidak memahami tingkatan penyelesaian sebuah masalah ;-----

12 Permohonan penggugat pada point 10 bahwa kami melanggar hukum adalah tidak benar karena tanah itu adalah milik kami secara turun temurun dan belum ada putusan apapun terhadap tanah tersebut, walaupun ada putusan yang memenangkan penggugat maka kami sebagai tergugat tidak akan memberikan tanah tersebut karena

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu adalah tanah milik kami secara turun temurun dari nenek moyang kami dan kami juga suatu saat akan membuktikan secara sah bahwa tanah itu adalah milik kami dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain secara sah ;-----

13 Bahwa oleh pengugat menduga kami akan mengalihkan tanah sengketa ke pihak lain adalah tidak benar karena tanah itu milik kami secara turun temurun dari nenek moyang kami yang kami jadikan kebun untuk kebutuhan kehidupan Kami jadi untuk diketahui bahwa tidak ada niat apapun dari kami untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain jadi ini adalah fitnah ;-----

14 Bahwa oleh karena perbuatan kami tanpa hak telah menguasai tanah milik penggugat sejak tahun 1997 sampai 2010 dengan menggarap atau mengolah kemudian menanam padi, jagung dan smgkong, maka wajar dan pantas para penggugat menuntut ganti rugi sesuai dengan tuntutan penggugat adalah tidak benar karena sekali lagi kami tegaskan bahwa tanah itu adalah milik kami secara turun temurun dari nenek moyang kami sehingga kami berhak untuk mengolah dan menanam dengan tanaman apapun yang menghasilkan untuk kehidupan kami jadi tidak ada seorang pun yang melarang kami dan kami menuntut balik penggugat sebagaimana yang dituntut oleh penggugat pada point 12 karena telah menyita waktu, tenaga, pikiran dan uang yang sebenarnya kami bekerja dengan tenang tetapi karena laporan dari penggugat sehingga kami selalu hadir di tempat persidangan ini setiap ada panggilan atau penundaan sidang ;-----

15 Bahwa untuk mempertahankan hak para penggugat atas tanah obyek sengketa maka penggugat memohon untuk kami dihukum dengan mengosongkan tanah milik penggugat adalah tidak benar karena tanah itu adalah milik kami secara sah jadi kami akan tetap mengolah tanah tersebut sampai kapanpun karena memang tanah tersebut sudah kami olah sejak nenek moyang kami ;-----

16 Bahwa tuntutan penggugat pada point 14 adalah tanpa dasar dan tidak disertai bukti-bukti jadi kami mohon kepada bapak/ibu hakim yang mulia dapat meminta kepada penggugat untuk membuktikan disertai dengan menunjukkan bukti-bukti secara sah dan benar agar dapat diketahui dan dilihat oleh bapak/ibu hakim yang mulia dan kami karena kami punya bukti yang sah tentang kepemilikan tanah tersebut ;-----

17 Bahwa tuntutan penggugat sebagaimana pada point 15 adalah tidak benar karena penggugat bukan hakim yang memutuskan perkara sengketa ini jadi kami mohon kepada hakim yang mulia pada persidangan ini untuk mempertimbangkan secara adil dan bijaksana dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang mulia sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku ;-----

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan sah menurut hukum gugatan para Penggugat ERROR IN PERSONA ;-----
- 3 Menyatakan sah menurut hukum gugatan para Penggugat tidak memenuhi asas cermat, jelas dan lengkap (OBSCUUR LIBEL) karena posita atau fundamentum petendi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (recht grond), dasar fakta (fetelijke grond) serta kejadian atau peristiwa pada masa lampau, yang mendasari posita gugatan ;-----

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisionil para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan sah menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Acquo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan REPLIK tertanggal 21 Pebruari 2012 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 28 Pebruari 2012 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan DUPLIK tertanggal 06 Maret 2012 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :--

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Bukti P-1** : Foto copy Surat Berita Acara Perdamaian No.140/56/DO/V/2010, tertanggal 06 Mei 2010 ;-----
- 2 **Bukti P-2** : Foto copy Gambar Situasi Ritual Adat Marga Sena ;--
- 3 **Bukti P-3** : Foto upacara adat di Haumnasi/Oemnasi (kaki bukit Sopo Netemnanu)/acara syukuran atas hasil panen 2012 ;-----
- 4 **Bukti P-4** : Foto upacara adat di atas bukit Sopo Netemanu/acara syukuran atas hasil panen 2012 ;--
- 5 **Bukti P-5** : Foto upacara adat di To'ko (pohon adat Netemanu)/acara syukuran atas hasil panen 2012 ;--

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi/dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sama dengan aslinya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah di sumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ANTONIUS ATO :

- Bahwa saksi tahu perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang pengrusakan tanah Adat suku Sena milik para Penggugat, yang dikuasai oleh para tergugat yang terletak di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut para tergugat yaitu VINSENSIUS SASI, dan anak-anaknya yang bernama ROFINUS SASI, GREGORIUS SASI, ANGELA SASI dan ELFRIDA SASI ;-----
- Bahwa saat ini saksi bertempat tinggal tetap di Desa Oenenu bagian selatan;-----
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 2 km;-----
- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa sebelum perkara ini pada saat upacara adat yang dilakukan oleh Suku Sena;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah adat yang disengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah adat yang disengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat terletak di Latemnanu, Desa Oenenu, Kec. Bikomi Tengah, Kab. TTU ;-----
- Bahwa setahu saksi Batas-batas tanah sengketa tersebut ialah :-----
- Utara berbatasan dengan jalan / kali oemenu;-----
- Barat berbatasan dengan Rumah Adat Tergugat I Vinsensius Sasi ;-----
- Selatan berbatasan dengan Kaki bukit Sopo;-----
- Timur berbatasan dengan tanah milik ELIAS TAUS;-----
- Bahwa Para tergugat saat ini bertempat tinggal di Oenenu Desa Induk Oenenu, Kec. Bikomi Tengah, Kab. TTU;-----
- Bahwa jarak rumah/tempat tinggal para tergugat dengan tanah sengketa lebih kurang 1 km;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang dikuasai para tergugat, ditanami padi, jagung dan kacang-kacangan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan para tergugat menguasai tanah sengketa tersebut,tapi kira- kira sejak tahun 1997;-----
- Bahwa pada saat Tergugat I Vinsensius Sasi mengolah tanah sengketa untuk ditanami tanaman umur pendek biasanya bersama istri dan anak-anaknya (tergugat II, III, IV dan V);-----
- Bahwa setahu saksi di Oemenu ada dua suku besar yaitu Laki-laki besar dan laki-laki kecil;-----
- Bahwa dari ke dua suku besar tersebut ada terbagi lagi dalam beberapa suku yaitu laki-laki besar ada 4 suku didalamnya yaitu : Suku Nelis,suku Nabu,Suku Boki dan suku Batan;-----
- Bahwa Laki-laki kecil juga ada 4 suku didalamnya yaitu : Suku Suni, Suku Sena,Suku Falo dan suku Nunut;-----
- Bahwa dari delapan suku-suku yaitu : suku Nelis, Nabu, Boki, Batan, Suni, Sena, Falo dan suku Nunut semuanya sudah ada tanah sukunya ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membagikan tanah kepada kedelapan suku dari laki-laki besar dan laki-laki kecil yaitu Uis Ato/raja Ato;-----
- Bahwa Saksi tahu Uis Ato/Raja Ato yang membagikan tanah kepada kedelapan suku tersebut adalah berdasarkan cerita dari orang tua saksi ;-----
- Bahwa delapan suku dari Laki-laki besar dan laki-laki kecil semuanya sudah menjadi marga ;-----
- Bahwa suku sasi tidak termasuk dalam delapan suku dari laki-laki besar dan laki-laki kecil ;-----
- Bahwa setahu saksi di Oenenu tidak ada Suku Sasi tetapi yang ada hanya Marga saksi yang dibawah/dilindungi oleh suku Sena;-----
- Bahwa setahu saksi suku Sasi berasal dari Desa Buuk;-----
- Bahwa Desa Buuk dan Desa Oenenu terletak dalam satu kecamatan yaitu Miomafo Timur;-----
- Bahwa pada awal marga Sasi datang ke Desa Oenenu untuk tinggal, diwilayahnya Suku Sena;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Suku Sasi datang dari Buuk dan tinggal di Wilayah Suku Sena,namun menurut ceritera orang tua saksi dan tua-tua adat sudah lama sekali;----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti namun orang tua saksi berceritra bahwa pada awal suku Sasi datang tinggal diwilayah suku Sena;-----
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi bahwa pada saat suku Sasi datang pertama kali di Oennenu Suku Sena yang menerima;-----
- Bahwa Saksi tidak Tahu namun menurut ceritra orang tua saksi bahwa setelah diterimanya suku Sasi, dari Suku Sena tidak ada memberi tanah kepada suku Sasi untuk tempati maupun mengolahnya;-----
- Bahwa selama Suku sasi tinggal di Oenenu dan mengolah tanah yang bukan tanah adat tidak ada masalah;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan antara suku Sasi dan Suku Sena adalah tanah adat dan tempat adat milik suku Sena;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat adat di tanah adat tersebut berupa pohon kusambi besar yang tumbuh di tanah adat kurang lebih 10 pohon;-----
- Bahwa Saksi pernah ikut acara adat di lokasi sengketa tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi tanah adat tidak bisa diolah untuk tanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi dan kacang kacangan, namun bisa ditanami tanaman umur panjang seperti Mahoni, jambu air dan lain-lain ;-----
- Bahwa upacara adat oleh suku-suku dari laki-laki besar dan kecil biasanya bulan September untuk memohon berkat bagi tanaman yang akan ditanam, sehingga mendapat hasil yang baik;-----
- Bahwa biasanya yang jadi panitia dalam upacara adat adalah dari Suku Sena;-----
- Bahwa biasanya sebelum dilakukan upacara adat tempatnya dibersihkan terlebih dahulu;-----
- Bahwa biasanya prosesi acara adat dilakukan melalui jalan adat yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu dari suku-suku yang melakukan upacara adat tersebut;-----
- Bahwa suku Sasi juga biasa ikut dalam upacara adat apabila diundang oleh suku-suku yang melakukan upacara adat ;-----
- Bahwa Saksi tahu selain para Tergugat berkebun di tanah sengketa ada berkebun ditempat lain dekat dengan tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi pernah kelokasi sengketa dan melihat rumah Adat dari Suku Sasi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah, yang suku Sasi bangun rumah Adat diatasnya didapat dari siapa ;-----
- Bahwa tanah suku lain yang dekat dengan tanah suku Sena yaitu Tanah Suku Falo;-----
- Bahwa setahu saksi tergugat I Vinsensius Sasi sudah lama tinggal Di Oenenu, namun saksi tidak tahu pasti waktunya kapan;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tinggal di Oenenu Selatan sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 1970 an tanah sengketa tidak ada yang mengolahnya, namun sudah digunakan untuk upacara Adat oleh Suku Sena;-----
- Bahwa setahu saksi biasanya 5 tahun sekali suku Sena melakukan upacara Adat di tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa selain tanah sengketa,suku Sena juga mempunyai tanah disekitar lokasi sengketa yaitu dibagian bagian Utara dekat kali Oenenu;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat I Vinsen sius Sasi dan anak-anaknya mengolah tanah sengketa sejak tahun 1997 ;-----
- Bahwa setahu saksi walaupun tahun 1997 Tergugat I Veinsensius Sasi mengolah tanah sengketa tersebut, namun upacara adat Suku Sena tetap dilaksanakan di tanah sengketa;
- Bahwa masalah sengketa tanah antara Suku Sasi dan Suku Sena pernah diselesaikan oleh tua-tua adat dirumah BERNABAS ATO namun tidak ada penyelesaiannya ; -----
- Bahwa masalah sengketa tanah adat antara suku Sena dan suku Sasi pernah diselesaikan ditingkat Desa dan Kecamatan namun tetap tidak berhasil,karena masing-masing mempertahankan tanah tersebut miliknya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pada saat penyelesaian masalah tanah adat antara suku Sasi dan Suku Sena baik di Tua adat maupun ditingkat Pemerintahan, hanya mendengar cerita dari orang bahwa penyelesaian tidak berhasil karena masing-masing pihak mempertahankan tanah tersebut miliknya;-----
- Bahwa setahu saksi suku Sena masuk dalam suku laki-laki kecil/Moen about ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang memberikan tanah kepada Suku Sena,namun menurut ceritra dari orang tua bahwa yang memberikan tanah suku kepada suku Sena adalah pihak laki-laki kecil/Moen about;-----
- Bahwa di sekitar tanah sengketa para Tergugat ada membuat Rumah Adat ,sedangkan diatas tanah sengketa Tergugat ada mengolah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi dan kacang-kacangan;-----

- Bahwa tanah adat yang diolah oleh para Tergugat luasnya kurang lebih 100 m;-----
- Bahwa biasanya yang hadir dalam upacara adat di tanah sengketa lebih kurang 150 orang ;-----
- Bahwa sampai saat perkara ini disidangkan para Penggugat/Suku Sena masih melakukan upacara adat di tanah sengketa;-----
- Bahwa jalan menuju tempat sengketa hanya melalui jalan setapak saja;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi tanah untuk tergugat membangun Rumah Adat suku Sasi;-----
- Bahwa batas-batas tanah Suku Sena saksi tidak tahu karena tanahnya sangat luas;-----

2. SAKSI MARTINUS ATO :

- Bahwa saksi tahu perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang tanah adat Suku Sena yang terletak di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa saat ini saksi bertempat tinggal Desa Induk Oenenu;----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan antara suku Sasi dan suku Sena kurang lebih sekitar 2 km ;---
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para Tergugat/ Suku Sasi; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan para tergugat menguasai tanah adat yang disengketakan tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi tanah adat yang disengketakan diolah /dikuasai oleh para tergugat/Suku Sasi dan ditanami tanaman umur pendek berupa jagung,padi dan kacang kacangan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I Vinsensius Sasi mengolah tanah sengketa bersama anak-anaknya atau tidak; --

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah adat Suku Sasi dekat dengan tanah sengketa sedangkan rumah tinggal para tergugat agak jauh dari tanah sengketa;

- Bahwa tanah adat tidak bisa diolah menjadi kebun karena pantang pemali;

- Bahwa setahu saksi tanah adat/tanah suku hanya bisa digunakan untuk upacara adat oleh suku-suku yang mempunyai tanah adat tersebut;

- Bahwa setahu saksi tanah adat yang disengketa kan antara Suku Sena dan Suku Sasi berasal dari Uis Ato/Raja Ato yang diberikan kepada suku Sena pada waktu masih penjajahan Belanda,diberikan untuk jaga burung serta untuk ditempati; --
- Bahwa setahu saksi rumah adat suku Sasi ada dibagian barat dari tanah adat yang disengketakan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang memberi ijin kepada para Tergugat (Tergugat I Vinsensius Sasi)/Suku Sasi untuk membangun rumah adat didekat tanah sengketa, atas inisiatif tergugat I sendiri setelah orang tuanya meninggal dunia; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat I dan anak-anaknya tahun 1997 adalah tempat melakukan upacara adat suku Sena;

- Bahwa padi ,jagung dan kacang-kacangan yang ditanam di tanah sengketa tidak mengganggu upacara adat karena upacara adat biasanya dilakukan saat musim panas sekitar bulan September ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat tergugat I mengolah tanah sengketa ada teguran dari suku Sena atau tidak; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut upacara adat di tanah sengketa baik yang diadakan oleh suku Sena maupun suku Sasi; -----
- Bahwa upacara adat biasanya lima tahun sekali, namun tiap musim panas dilakukan penyembelihan hewan kurban di tempat adat tersebut;

- Bahwa setahu saksi Suku sasi tidak pernah ikut upacara adat di tanah sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah Adat yang disengketakan antara para Tergugat dari Suku Sasi dan para Penggugat dari Suku Sena tempat adat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ceritera dari orang tua saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I Vinsensius Sasi lahir dimana;

- Bahwa setahu saksi anak dari tergugat I Vinsensius Sasi ada 4 orang yaitu :

1.Rofinus Sasi (tergugat II),2. Gregorius Sasi (tergugat III),3. Angela Sasi (tergugat IV) dan 4. Elfrida Sasi (tergugat V) ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak-anak tergugat I ikut menggarap tanah sengketa atau tidak; -----

- Bahwa dari keempat anak dari tergugat I Vinsensius Sasi ada yang tinggal dekat Rumah adat suku Sasi yaitu anak perempuannya yang sudah berkeluarga Elfrida Sasi; -----

- Bahwa semua anak (4 orang) semuanya lahir di Desa Oenneu;

3. SAKSI PETRUS MANO :

- Bahwa saksi tahu perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang masalah tanah adat yang terletak di Netemnanu Desa Oenenu, Kec. Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa pada waktu upacara adat yang dilakukan oleh Suku Sena ; -----

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah adat yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat Yaitu : Utara berbatasan dengan Kali Oenenu, Barat berbatasan dengan Rumah adat Suku Sasi, Timur berbatasan dengan tanah Petrus Mano, Selatan berbatasan dengan kali kering;

- Bahwa Saksi tidak tahu luas dari pada tanah adat yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah adat yang disengketakan antara Penggugat Suku Sena dan tergugat Suku Sasi sat ini dikuasai oleh tergugat;-----

- Bahwa setahu saksi, selain marga/Suku Sena yang bisa upacara adat ditempat/ tanah sengketa bisa juga diikuti oleh suku lain apabila diundang oleh Suku Sena; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat I Vinsensius Sasi berasal dari Desa Buuk;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa turunan suku Sasi tinggal di Oenenu;

- Bahwa sebelum Pemekaran kecamatan oleh Pemerintah Kab. TTU, Buuk masuk dalam Kec.Miomafo Timur; -----
- Bahwa jarak antara Desa buuk dengan Desa Oenenu lebih kurang sekitar 9 km; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa rumah Adat didesa Buuk;
- Bahwa menurut Cerita yang saksi dengar dari orang tua dan Tua-tua adat di Oennenu yang membagikan tanah kepada suku-suku dari laki-laki kecil/Moen about (Suni, Falo, Nunut dan Sena) dan laki-laki besar/Monek Naek (suku Nene, Boki, Batan dan Nabu) adalah Uis Ato/Raja Ato; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tahun berapa Uis Ato/Raja Ato membagikan tanah kepada suku suku dari Laki-laki kecil/Moen Abaut dan laki-laki besar Monek Naek,namun pada waktu masih penjajahan Belanda;

- Bahwa setahu saksi yang bisa melaksanakan upacara adat diatas tanah yang dibagikan oleh Uis Ato/Raja Ato kepada suku-suku dari laki-laki kecil dan laki-laki besar saja yang bisa melaksanakan upacara adat diatas tanah dari suku-suku tersebut sedangkan suku lain tidak bisa melakukannya; -----
- Bahwa setelah Uis Ato/Raja Ato membagikan tanah adat kepada suku Suni, Falo, Nunut, Sena dari laki-laki kecil dan suku Nene, Boki, Batan dan Nabu dari laki-laki besar, tidak ada suku lain yang tinggal di tanah-tanah adat selain selain suku-suku tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengolah di atas tanah adat suku Sena yang disengketakan saat ini adalah Marga Sasi; -----
- Bahwa setahu saksi antara marga Sasi dan Marga Sena ada hubungan keluarga karena perkawinan laki-laki marga Sasi kawin dengan perempuan marga Sena dan sebaliknya; -----
- Bahwa saat ini tanah adat yang disengketakan bukan suku Sena yang kuasai dan dikuasai oleh suku Sasi, karena tanah adat tidak bisa diolah untuk dijadikan kebun oleh Suku Sena karena Pemali/pantang;

- Bahwa setahu saksi tanah Adat dipergunakan hanya untuk upacara adat dari suku yang bersangkutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat tanah sengketa, tergugat I Vinsensius Sasi juga mempunyai tanah dibagian timur dari tanah sengketa yang mana berbatasan dengan tanah saksi; -----
- Bahwa tanah yang dikerjakan lebih dahulu oleh Tergugat I Vinesnsius Sasi adalah tanah yang diluar tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah saksi dibagian Timur; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Rumah adat Suku Sasi didirikan,namun sudah sejak lama lebih kurang 30 tahun; ----
- Bahwa sebelum tergugat I Vinsensius Sasi mengolah tanah adat yang disengketakan tersebut tidak ada yang mengolahnya;
- Bahwa suku dari laki-laki kecil/ moen abaut yang berhak/ berwenang terhadap tanah adat yang disengketakan oleh para tergugat dan Penggugat adalah suku Sena; -----
- Bahwa tanah adat yang disengketakan antara Suku Sena Penggugat dengan Suku Sasi sebagai Tergugat biasanya digunakan sebagai tempat penyembelihan hewan seperti babi, ayam dan juga untuk tempat bakar lilin pada saat upacara adat dilaksanakan; -----
- Bahwa tanah di rumah adat Suku Sasi masih luas; -----
- Bahwa tanah disekitar rumah adat suku sasi ditanami oleh tergugat I berupa tanaman umur pendek berupa jagung,padi dan kacang-kacangan; -----
- Bahwa obyek/tanah adat yang di sengketakan saat ini antara suku Sena dan Suku Sasi masuk dalam suku Laki-laki kecil/Moen abaut; -----
- Bahwa suku dari laki-laki kecil/ Moen abaut, terutama suku Sena keberatan dengan masuknya Suku Sasi kedalam tanah adat mereka ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak dibenarkan apabila dari suku lain,yang bukan dari laki-laki kecil/moen abaut menguasai/ mengolah tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa pada saat Uis/raja Ato membagikan tanah kepada suku-suku dari laki-laki kecil dan laki-laki besar saksi tidak tahu pasti,hanya mendengar ceritra dari orang tua dan tua-tua adat di Oenenu; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti pada saat suku Sasi datang dari buuk tahun berapa, tinggal dimana namun menurut ceritra tua-tua adat tinggal dikampung Lama Desa Oenenu dan saat itu yang menerima suku Sasi adalah Suku Sena; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas antara wilayah Desa Usapinonot dengan wilayah Desa Atmen ; -----
- Bahwa suku Mano ada memiliki tanah adat dengan dengan tanah yang disengketa kan saat ini antara Para Penggugat dari Suku Sena dan para Tergugat dari Suku Sasi; -----
- Bahwa pada saat suku Mano mau mengerjakan tanah adat/kebun adat tidak harus meminta ijin kepada Uis/Raja Ato; -----

4. SAKSI MARKUS TANESIB :

- Bahwa saksi tahu perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang tanah adat yang terletak di Letemnanu Desa Oenenu,Kec. Bikomi Tengah,Kab. TTU ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa yang diperebutkan antara Suku Sena dan Tergugat tersebut; -----
- Bahwa Saksi tahu Suku Sena dan Tergugat ada masalah tanah adat pada saat penyelesaian di rumah Tua-tua adat di Oenenu;
- Bahwa pada saat penyelesaian sengketa tanah adat antara Penggugat Suku Sena dengan para Tergugat Suku Sasi ,saksi tidak diundang namun rumah saksi dekat dengan rumah tua-tua adat sehingga saksi mengetahuinya; -----
- Bahwa pada saat penyelesaian ditingkat tua tua adat di Desa Oenenu tidak berhasil karena masing pihak tetap mempertahankan tanah adat tersebut miliknya; -----
- Bahwa marga Tanesib juga berasal dari suku-suku yang ada di Desa Oenenu yaitu Suku-suku dari laki-laki besar/Monek Naek; -----
- Bahwa di dekat tanah sengketa di letemnanu ada kali oenenu;
- Bahwa Saksi tahu di dekat tanah sengketa ada kali/sungai Oenenu, karena saksi pernah mandi di kali tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti namun, menurut ceritra orang tua saksi, Tergugat I Veinsensious Sasi/Suku Sasi berasal dari Desa Buuk; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sudah berapa lama Suku Sasi tinggal di Oenenu, namun sudah lama sekali sejak Zaman penjajahan Belanda; -----
- Bahwa setahu saksi marga Sasi yang ada di Oenenu hanyalah para Tergugat sendiri ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah adat yang disengketakan antara Penggugat Suku Sena dan Tergugat Suku Sasi lebih kurang 2 Km ; -----
- Bahwa kegiatan yang dilakukan diatas tanah sengketa pada saat upacara adat adalah bakar lilin, bunuh hewan berupa babi, sapi, dan ayam ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah adat bisa diolah sebagai lahan kebun sedangkan tanah pamali/pantang tidak boleh diolah ; -----
- Bahwa tempat pamali suku Sena yang dikeramatkan terdapat diatas batu kaki bukit sopo; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti namun menurut ceritra dari orang tua saksi dan tua-tua adat Desa Oenenu para suku-suku yang tergabung dalam laki-laki kecil/moen abaut dan laki-laki besar menek Naek mendapat bagian tanah adat dari Uis/Raja Ato pada saat zaman Belanda; -----
- Bahwa Saksi tahu ada suku-suku yang berasal dari laki-laki kecil/ Moen abaut dan laki-laki besar /monek Naek karena orang tua/Bapak saksi bekas Tamukung dahulu sehingga mendapat ceritra darinya ; -----
- Bahwa setahu saksi upacara adat yang dilaksanakan di Desa Oenenu, khususnya ditempat /tanah adat yang disengketakan direstui oleh Gereja, namun bukan acara gereja ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah adat yang disengketakan antara Penggugat Suku Sena dengan Tergugat Suku Sasi pada saat hendak Pemeriksaan Setempat oleh petugas Pengadilan Negeri Kefamenanu; -----
- Bahwa suku lain yang bukan dari Suku laki-laki kecil/ Moen abaut dan laki-laki besar/Monek Naek bisa kerja/berladang di tanah adat suku-suku Nelis,

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabu, Batan, Boki (Laki-laki besar/Monek Naek) dan Suni, Sena, Falo, Nunut (laki-laki kecil/Moen abaut) namun harus ada ijin dari 8 suku tersebut ;

- Bahwa apabila tergugat mau mengolah tanah adat yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat harus minta ijin kepada Suku Sena; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat Suku Sasi saat mengolah tanah sengketa ada meminta ijin kepada suku Sena atau tidak; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, namun berdasarkan ceritra dari orang tua saksi, bahwa yang membagikan tanah kepada suku Sena adalah Uis/Raja Ato ; -----
- Bahwa Uis/Raja Ato membagikan tanah kepada Suku Sena awalnya untuk jaga burung dan membuat api di tanah adat tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kakek dari suku Sena yang paling tua; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa Uis/Raja Ato yang membagikan tanah adat yang disengketakan antara Penggugat Suku Sena dan Tergugat Suku Sasi, kepada Suku Sena karena saksi mendapat ceritra dari orang tua saksi ; -----
- Bahwa kedua orang tua saksi telah meninggal dunia beberapa tahun tahun yang lalu; -----

5. SAKSI BERNABAS ATO :

- Bahwa saksi tahu perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang tanah adat yang terletak di Oebis, Ietemnanu Desa Oenenu, Kec. Bikomi Tengah Kab. TTU; -----
- Bahwa kedudukan saksi di dalam masyarakat desa Oenenu sebagai Ketua adat berdasarkan kesepakatan suku-suku yang ada di desa Oenenu; -----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai ketua adat oleh suku-suku di Desa Oenenu sejak tahun 2000 ; -----
- Bahwa saat ini di desa Oenenu ada 8 suku yang tergabung didalam laki-laki besar/Monek Naek dan laki-laki kecil/Moen Abaut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suku-suku yang tergabung dalam laki-laki besar/ Monek Naek yaitu :
Suku Nelis,Nabu,Batan dan Boki sedangkan yang tergabung dalam laki-laki kecil yaitu: Suku Suni, Falo, Nunut dan Sena;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Adat berasal dari Suku Ato; -----
- Bahwa yang menjadi raja/Ketua adat untuk kedelapan suku dari laki-laki besar/Monek Naek dan laki-laki kecil/Moen Abaut yang ada didesa Oenenu harus dari suku Ato; -----
- Bahwa tugas dan wewenang dari pada seorang Ketua adat yaitu:

- melarang rakyat agar jangan merusak tempat adat yang ada tempat pemali;

- menjaga kelestarian alam terutama sumber air; -----
- Bahwa para tergugat saat ini bertempat tinggal di Oenenu Desa Induk Oenenu, Kec. Bikomi Tengah, Kab. TTU; -----
- Bahwa setahu saksi sudah lama para tergugat tinggal di Desa Oenenu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua tergugat I tinggal di Oenenu atau tidak; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, namun menurut cerita orang tua kepada saksi,tergugat I Vinsesnius Sasi berasal dari Buuk; ----
- Bahwa Saksi tahu bahwa tergugat I Vinsesnius Sasi dan anak-anaknya mempunyai rumah adat di Oebis, Letemnanu ,Desa Oenenu, Kec. Bikomi Tengah Kab. TTU ; -----
- Bahwa setahu saksi yang membuat rumah Adat suku Sasi adalah kakak dari tergugat I Marselinus Sasi; -----
- Bahwa kakak dari tergugat I yang bernama Marselinus Sasi telah meninggal dunia tahun lalu; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Marselinus Sasi membangun rumah Adat Sasi,yang saat ini dikuasasi oleh Tergugat I di Oebis;

- Bahwa Saksi pernah ke rumah Adat Suku Sasi di Oebis ; -----
- Bahwa Saksi pernah lihat tanah adat yang disengketakan antara para Penggugat dan Para Tergugat di Letemnanu tersebut;

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang memberi suku Sasi tanah pada saat datang di Oenenu dari buuk adalah Suku Sena; -----
- Bahwa Saksi tahu suku Sena yang menerima Suku Sasi untuk tinggal dan menetap di Oenenu karena orang tua yang menceritakannya kepada saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan suku Sena memberi tanah kepada suku Sasi untuk menetap di Oenenu, namun menurut ceritra orang tua sejak jaman penjajahan Belanda; -----
- Bahwa setahu saksi hanya ada dua orang tua yang bermarga sasi yaitu Marselinus Sasi kakak dari tergugat I (namun sudah meninggal tahun lalu) dan tergugat I I Vinsensius Sasi; -----
- Bahwa setahu saksi yang membagikan tanah kepada kedelapan suku dari laki-laki besar dan laki-laki kecil yaitu Uis Ato/raja Ato; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa Uis Ato/Raja Ato yang membagikan tanah kepada kedelapan suku tersebut karena mendapat ceritra dari orang tua saksi ; -----
- Bahwa delapan suku dari Laki-laki besar dan laki-laki kecil semuanya sudah menjadi marga; -----
- Bahwa suku sasi tidak termasuk dalam delapan suku dari laki-laki besar dan laki-laki kecil ; -----
- Bahwa Saksi tahu setelah ada laporan dari Suku Sena kepada saksi sebagai Ketua adat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah adat pada tahun lalu; -----
- Bahwa para Penggugat suku Sena telah melaporkan kepada saksi sebagai ketua adat bahwa tergugat I Vinsensius Sasi telah merampas/menguasai tanah/tempat adat suku Sena yang terletak di Letemnanu; -----
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari Penggugat Suku Sena, saksi sebagai ketua adat mengumpulkan tua-tua adat lainnya kumpul setelah itu memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan secara adat; ----
- Bahwa pada saat penyelesaian di tingkat adat tidak tercapai kesepakatan karena masing-masing tetap mengakui bahwa tanah sengketa miliknya sehingga dilanjutkan ke tingkat pemerintahan namun juga tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dilanjutkan ke Pengadilan;

- Bahwa pada saat penyelesaian di tingkat adat Tergugat I Vinsesnius Sasi tidak mengaku bahwa ia ada mengolah tanah sengketa, hanya mengaku kerja kebun dekat tanah adat yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang para Tergugat olah juga termasuk tanah adat/tempat pemalinya suku Sena; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang diolah oleh para Tergugat tanah adat/tempat pemali karena saksi juga pernah ikut upacara adat Suku Sena di lokasi sengketa tersebut; -----
- Bahwa tanah adat/tempat pemali tidak bisa dikerjakan atau diolah menjadi kebun, dilarang oleh adat; -----
- Bahwa di setiap suku ada tempat adatnya/tempat upacara adatnya masing-masing; -----
- Bahwa tanah adat bisa diolah untuk dijadikan kebun oleh masyarakat adat, tapi apabila di tanah adat tersebut ada tempat pemalinya, maka tanah adat yang diolah, jaraknya harus 100 meter dari tempat pemali tersebut; -----
- Bahwa apabila ada masyarakat yang melanggar larangan adat pasti ada sanksi adatnya berupa sapi 1 ekor dan uang sebesar Rp.1.000.000, termasuk mengerjakan tanah adat/pemali ; ----
- Bahwa setahu saksi tanah adat yang disengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah milik Penggugat Suku Sena; -----
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa Suku Sena/para Penggugat yang memberikan tanah kepada suku Sasi untuk di tempati/ tempat tinggal; -----
- Bahwa setahu saksi tanah adat yang disengketakan saat ini tidak termasuk yang diserahkan kepada para tergugat/Suku Sasi ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah adat yang disengketakan bukan termasuk yang diserahkan kepada para Tergugat karena mendapat cerita dari para Penggugat ; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa yang diolah para Tergugat yang terletak di Letemnanu juga termasuk tanah adat/tempat pemali dari Suku Sena/para Penggugat, untuk melakukan upacara adat; --
- Bahwa tanah yang para tergugat olah adalah tanah adat/ tempat pemali dari Suku Sena, namun sampai saat ini saksi sebagai Ketua adat belum pernah menjatuhkan sanksi adat kepada para tergugat ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Suku Sena/para Penggugat melakukan upacara adat di tanah sengketa tersebut, namun menurut ceritra tua-tua adat sudah sejak lama; -----
- Bahwa Saksi sebagai ketua adat belum memberikan sanksi kepada para tergugat karena saat penyelesaian secara adat tidak berhasil sehingga masih menunggu hasil putusan dari Pengadilan tentang perkara ini;

- Bahwa apabila ada masyarakat yang melanggar larangan adat harus diberi sanksi adat, namun besarnya sanksi adat tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali ke lokasi tanah sengketa, dan terakhir saksi kelokasi sengketa tahun lalu; -----
- Bahwa Saksi tahu karena selain mendapat cerita dari orang tua, saksi sebagai Ketua adat harus tahu asal usul tanah adat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Uis Ato memberikan tanah kepada Suku Sena namun berdasarkan ceritra orang tua, sudah turun temurun sekitar ratusan tahun yang lalu/jaman penjajahan Belanda;

- Bahwa Saksi dilahirkan tahun 1930 sesuai dengan identitas saksi di KTP;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Uis/raja Ato yang memberikan tanah kepada suku Sena/para Penggugat karena mendapat ceritra dari orang tua dan juga saksi sebagai ketua adat harus Tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari pada tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang berhak atas tanah adat yang disengketakan tersebut adalah suku Sena/para Penggugat; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah adat Suku Sasi terletak di Oebis Letemnanu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1 **Bukti T-1** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 03 Januari tahun 2011 atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 2 **Bukti T-2** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 02 Januari tahun 2011 atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 3 **Bukti T-3** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 02 Januari tahun 2008 atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 4 **Bukti T-4** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 02 Januari tahun 2008, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 5 **Bukti T-5** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 02 Januari tahun 2007, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 6 **Bukti T-6** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 02 Januari tahun 2007, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 7 **Bukti T-7** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 01 Februari tahun 2000, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 8 **Bukti T-8** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 01 Februari tahun 2007, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 9 **Bukti T-9** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 30 Januari tahun 1999, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 10 **Bukti T-10** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 16 Februari tahun 1996, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 11 **Bukti T-11** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 16 Februari tahun 1996, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 **Bukti T-12** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 29 Maret tahun 1995, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 13 **Bukti T-13** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal 01 April tahun 1992, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 14 **Bukti T-14** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal, tahun 1991, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 15 **Bukti T-15** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal, tahun 1990, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 16 **Bukti T-16** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal, tahun 1989, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 17 **Bukti T-17** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal tahun 1988, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 18 **Bukti T-18** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal tahun 1987, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 19 **Bukti T-19** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal tahun 1985, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 20 **Bukti T-2** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal tahun 1984, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 21 **Bukti T-21** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal tahun 1983, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 22 **Bukti T-22** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal tahun 1979, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 23 **Bukti T-23** : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT TP PBB), tertanggal tahun 1978, atas nama wajib pajak Vinsesius Sasi ;-----
- 24 **Bukti T-24** : Foto Copy Berita Acara Perdamaian No.Pem.140/ 56/DO/V/2010, tertanggal 06 Mei 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi/dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sama dengan aslinya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti surat tersebut, para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI IGNASIUS ABI :

- Bahwa saksi tahu perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang masalah tanah/tempat adat yang terletak di Letemnanu ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah adat yang disengketakan saat ini antara para Penggugat suku Sena dengan para Tergugat Suku Sasi dikuasai oleh suku Sasi ; -----
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah adat yang disengketakan saat ini antara para Penggugat dan para tergugat dari kedua suku tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu batas tanah adat yang disengketakan tersebut yaitu Timur berbatasan dengan tanah milik Elias Taus, Barat berbatasan dengan Marselinus Sasi, Utara berbatasan dengan Kali besar dan selatan berbatasan dengan kali kecil/dekat bukit ; -----
- Bahwa jarak rumah/tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa lebih kurang 1 (satu) km; -----
- Bahwa setahu saksi sengketa tanah adat antara antara suku Sena dan Tergugat sudah lebih kurang 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa setahu saksi tanah adat yang disengketakan antara Suku Sena/ Penggugat dan Para Tergugat setiap tahunnya dikerjakan oleh Tergugat Suku Sasi ; -----
- Bahwa saksi pernah ikut kerja secara gotong royong karena diundang oleh Tergugat I Vinsensius Sasi ; -----
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa tergugat I Vinsensius Sasi undang saksi untuk ikut gotong royong di tanah sengketa, namun lebih kurang 7 tahun yang lalu ; ----
- Bahwa saksi ada melihat tempat adat didekat tanah sengketa berupa pohon kusambi; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah adat di dekat tanah sengketa; -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang tergugat I Vinsensius Sasi dan anak-anaknya olah tidak termasuk tempat adat suku Sena;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut upacara adat yang dilakukan oleh suku Sena di lokasi tanah adat, yang disengketakan saat ini ; -----
- Bahwa selama saksi kerja gotong royong ditempat sengketa saksi tidak pernah lihat suku Sena melakukan upacara adat di tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi jarak antara tempat adat suku Sena dan tanah yang disengketakan lebih kurang 50 meter; -----
- Bahwa Saksi pernah lihat didekat tanah sengketa ada pohon kusambi namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh suku Sena; -----
- Bahwa setahu saksi rumah adat suku Sasi berada dekat dengan tanah sengketa di Letemnanu; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah adat suku sasi dibangun,namun sudah lama sekali ; -----
- Bahwa fungsi dari rumah adat yang dibangun oleh tergugat Vinsensius Sasi yaitu untuk bunuh hewan didalamnya pada saat upacara adat; -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang digunakan oleh tergugat I Visensius Sasi untuk membangun rumah Adat Suku Sasi didapat dari orang tuanya/bapak tergugat I; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum perkara ini tidak ada yang keberatan pada saat tergugat I Vinsensius Sasi membangun rumah adatnya suku Sasi didekat tanah sengketa; -----
- Bahwa setahu saksi tergugat I Vinsensius Sasi juga mempunyai tanah lain diluar tanah yang disengketakan saat ini; -----
- Bahwa setahu saksi suku Sena/para Penggugat juga aslinya berasal dari desa Oenenu; -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan saat ini, tergugat I Vinsensius Sasi dan anak-anaknya yang kuasai/ olah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan antara penggugat Suku Sena dan Tergugat Suku Sasi ditanami jagung, kacang-kacangan (tanaman umur pendek) dan tanaman umur paang seperti Jati dan mahoni oleh tergugat; ---
- Bahwa Saksi mengenal orang tua tergugat I bernama Paulus Haki Sasi ;

- Bahwa orang tua tergugat I sudah lama meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Paulus Haki Sasi orang tua dari tergugat I mendapat tanah dari mana untuk membangun rumah adat Suku Sasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Paulus Haki Sasi tinggal di dekat tanah sengketa sudah ada rumah Adat Suku Sasi atau belum;

- Bahwa setahu saksi yang lebih dahulu menguasai tanah sengketa adalah Tergugat ; -----
- Bahwa setahu saksi orang tua tergugat I Paulus Haki Sasi sudah mengolah tanah sengketa sejak tahun 1965 dengan menanam tanaman umur pendek berupa jagung, padi dan kacang-kacangan serta tanaman umur panjang berupa jati; ----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi tanah adat yang disengketakan juga sering digunakan oleh suku Sena untuk upacara adat;

- Bahwa di dekat tanah adat yang disengketakan ada jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak pasti, namun jalan raya ada sebelum pemberontakan PKI tahun 1965; -----
- Bahwa semua anak dari Paulus Haki Sasi lahir di Oebis ; -----
- Bahwa setahu saksi Paulus Haki Sasi sudah tinggal di Oebis sejak tahun 1965;

- Bahwa setahu saksi Paulus Haki Sasi orang tua tergugat I mengolah tanah sengketa sebelum pemberontakan PKI tahun 1965;

2. SAKSI ARNOLDUS KEFI :

- Bahwa saksi tahu perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang Tanah dan tempat adat yang terletak di Letemnanu;

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa yang terletak di Letemnanu, Oebis Desa Oenenu, Kec.Miomafo Tengah, Kab. TTU ;

- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi tanah sengketa sekitar tahun 1999 untuk ikut gotong royong membersihkan kebun/tanah sengketa ;

- Bahwa Saksi ikut gotong royong di lokasi tanah sengketa saat itu karena diundang oleh tergugat I Vinsensius Sasi ; -----
- Bahwa saksi diundang untuk ikut gotong royong tanpa dibayar hanya dikasih makan saja; -----
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 4 kali ikut gotong royong membersihkan lahan sengketa dan terakhir sekitar tahun 1999, semuanya atas undangan tergugat I Vinsensius Sasi; ----
- Bahwa pada waktu saksi ikut gotong royong membersihkan lahan sengketa yang ada hanya saksi, tergugat I, istri dan anak-anaknya;

- Bahwa Saksi ikut gotong royong setelah lahan ditanami,dan hanya membersihkan rumput yang tumbuh disekitar tanaman;
- Bahwa pada saat saksi ikut gotong royong di lahan sengketa tanaman yang tumbuh di lahan sengketa saat itu berupa jagung, padi dan kacang-kacangan, sedangkan di batas ditanami pohon jati dan pohon mahoni;

- Bahwa saksi sudah lebih kurang 4 (empat) kali ikut kerja gotong royong di lokasi sengketa sehingga saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu : Utara berbatasan dengan kali besar, Barat dengan tanah Marselinus Sasi, timur berbatasan dengan Elias Taus dan Selatan berbatasan dengan kali kering dan kaki bukit Sopo ; -----
- Bahwa setahu saksi rumah Adat Suku Sasi terletak dekat tanah sengketa di Oebis; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa disekitar lokasi tanah sengketa ada tempat adat berupa pohon kusambi yang biasa digunakan oleh suku Sena untuk melakukan upacara adat; -----
- Bahwa selama saksi ikut kerja gotong royong dengan para tergugat di lokasi tanah sengketa di Letemnanu saksi tidak pernah dengar ada protes maupun keberatan dari suku Sena ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari lokasi tanah sengketa, lebih kurang 3 km ; -----
- Bahwa Saksi terakhir kerja dengan Tergugat I sekitar tahun 1999, dan setelah tahun 1999 hingga timbul perkara ini saksi tidak pernah dengar suku Sena melarang/keberatan terhadap suku Sasi mengolah tanah adat yang disengketakan tersebut ;-
- Bahwa tanah yang disengketakan antara para Penggugat dan para tergugat ,ada sebagian kecil yang masuk dalam tanah adat/tempat adat yaitu sekitar pohon kusambi, namun Para tergugat tidak mengolahnya; -----
- Bahwa setahu saksi tanah/tempat adat disekitar pohon kusambi milik suku Sena; -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang para tergugat olah bukan termasuk tanah / tempat adat karena tanah/tempat adat di pohon kusambi tergugat tidak mengolahnya ; -----
- Bahwa saksi tahu pohon kusambi yang dekat tanah sengketa adalah tempat adatnya suku Sena karena mendapat ceritra dari tergugat pada saat saksi diundang untuk gotong royong di tanah sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengolah tanah sengketa saat ini adalah para tergugat dari Suku Sasi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tergugat I Vinsensius Sasi mendapat tanah sengketa dari siapa tapi menurut ceritra Tergugat I ia mendapat tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Paulus Haki; -----
- Bahwa orang tua saksi juga pernah bekerja bersama tergugat I Vinsensius Sasi untuk membersihkan lokasi tanah sengketa tersebut, namun tahun berapa saksi sudah lupa; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut; -----
- Bahwa pohon kusambi tempat upacara adat suku Sena ada dibatas dari pada tanah yang disengketakan tersebut; -----
- Bahwa seingat saksi bahwa di bawah pohon kusambi ada tumpukan batu yang disusun secara rapi untuk menandainya sebagai tempat upacara adat dari suku Sena ; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan suku Sena mengadakan upacara adat didekat tanah adat yang disengketakan saat ini ;
- Bahwa pada waktu saksi ikut gotong royong tahun 1999, di lokasi tanah sengketa ada melihat jalan raya disekitar nya tepat dibagian utara;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan jalan raya tersebut dibuat, namun sejak saksi lahir sudah ada; -----
- Bahwa pada sekitar 1960an orang tua saksi diundang untuk gotong royong saksi juga ikut, untuk makan saja,karena saat itu saksi masih berumur (8 Tahun) ; -----
- Bahwa pohon kusambi tempat adat suku Sena yang saksi lihat tahun 1999 berada dipinggir jalan raya, bukan didalam lokasi tanah sengketa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini pohon kusambi ada didalam lokasi tanah sengketa atau tidak; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tergugat I juga termasuk Tobe atau tidak ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti suku-suku apa saja yang ada di Desa Oenenu ;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan orang tua tergugat I Paulus Haki Sasi menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat I Vinsesnsius Sasi;

- Bahwa selama saksi ikut kerja gotong royong terakhir tahun 1999 dengan tergugat I Vinsensius Sasi di tanah sengketa tidak pernah melihat Suku Sena melakukan upacara adat di tempat adat/dibawah pohon kusambi yang berada dekat lokasi tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian atas keberadaan tanah sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 Maret 2012, di mana tanah tersebut terletak di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di atas tanah tanah sengketa tersebut terdapat tanaman padi dan jagung, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ELIAS TAUS ;---
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali mati dan kaki bukit;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Adat Suku Sasi ;---
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya ;-----

Menimbang bahwa baik Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 08 Mei 2012, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan.-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak lagi mengajukan sesuatu selain dari pada memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan surat jawabanya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. YANG BERHAK MENGGUGAT TIDAK JELAS, DAN KABUR

Dengan alasan :-----

Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan para penggugat yang pada pokoknya tentang tanah ritus adat, maka sesuai adat yang hidup dan berkembang di Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya orang Timor yang menganut sistim Patrilineal sehingga yang berhak atas tanah suku adalah Laki-laki dan di dalam gugatan para Penggugat tidak diuraikan secara jelas silsilah turunan para Penggugat yang mewarisi ritus adat dimaksud dalam perkara ini;-----

Bahwa sebagaimana dalil para Penggugat pada posita yang menguraikan tentang cara perolehan tanah sengketa yang diperoleh para Penggugat dengan cara warisan dari turun temurun, maka dalam posita gugatan pada point-point tersebut, kami para Tergugat akan mengajukan Eksepsi tentang Yang berhak menggugat tidak lengkap dan jelas yang mengakibatkan gugatan kabur ;-----

2. YANG TIDAK BERHAK MENGGUGAT

Dengan alasan :-----

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point 1 di atas bahwa orang Timor pada umumnya menganut sistem kekeluargaan secara Patrilineal sehingga

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan adalah kawin keluar yang akan meneruskan turunan untuk suami di mana anak-anak akan ikut marga suami, maka yang tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat VIII. IMACULATA SENA, Penggugat IX. VERONIKA SENA, Penggugat XII. THERESIA ELA SENA, Penggugat XV. YULIANA SENA, Penggugat XVII. ROSALIA SERNA, Penggugat XVIII. MARIA ELA SENA, Penggugat XIX. ADELINA SENA, Penggugat XX. MARIA TANAK SENA, Penggugat XXI. YULIANA SENA, Penggugat XXII. THERESIA SENA, Penggugat XXIV. YULIANA ELA SENA, Penggugat XXV. LUSIA SENA, Penggugat XXVI, MARIA SAHAN SENA, dan Penggugat XXVII. BERGITHA SENA ;-----

3. TERGUGAT YANG TIDAK JELAS

Dengan alasan :-----

Bahwa dalam penempatan Para Tergugat yang juga merupakan suatu permasalahan yang tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil dalam suatu gugatan yang mengakibatkan Gugatan itu Cacat atau tidak sah ;-----

Para Penggugat dalam perkara ini dapat menempatkan dua orang Tergugat yaitu Tergugat II. ROFINUS SASI, Tergugat III. GREGORIUS SASI, Tergugat VI. ANGELA SASI, Tergugat V. ELFRIDA SASI adalah tidak beralasan hukum karena yang memiliki tanah adalah Tergugat I. VINSENSIUS SASI yang saat ini masih hidup dan menguasai obyek sengketa dan apabila Vinsensius Sasi meninggal dunia maka akan diwariskannya kepada anak-anak yaitu Tergugat II. ROFINUS SASI, Tergugat III. GREGORIUS SASI, Tergugat VI. ANGELA SASI, Tergugat V. ELFRIDA SASI ;-----

Oleh karenanya para Penggugat dapat menarik dan menempatkan para Tergugat yang tidak jelas, lengkap dan terang serta dapat menggugat seseorang yang tidak berhak atas obyek sengketa, sehingga dapat menimbulkan gugatan ini cacat hukum atau tidak sah, maka dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA karena mengandung ERROR IN PERSONA ;

4. TENTANG OBYEK HUKUM

Dengan alasan :-----

Bahwa tentang Obyek Hukum dalam perkara ini dalam posita gugatan para Penggugat tidak jelas, lengkap dan cermat tentang batas-batas dan ukuran luas secara keseluruhan tentang obyek sengketa terletak di Desa Induk Oenenu , Kecamatan Bikomi Tengah , Kabupaten Timor Tengah Utara seluas $\pm 143\text{mx}81\text{ m} = 1.171\text{ m}^2$ (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) atau 1 Ha lebih, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ELIAS TAUS ;----
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah adat VINSENSIUS SASI (tergugat I) ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan kaki bukit Sopo ; -----

Bahwa berdasarkan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan para Penggugat tersebut, maka nampaklah bahwa gugatan dalam perkara ini cacat formil karena kabur dan tidak jelas yang mengakibatkan gugatan para Penggugat mengandung Obscuur Libel, yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap ;-----

Adapun alasan-alasan dengan adanya gugatan dalam perkara ini mengandung Obscuur Libel karena Obyek Sengketa adalah merupakan Tanah milik Penggugat I yang terletak di Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 38 m x 44 m = 1.672 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hilarius Abi dan Martinus Sena ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Elias Taus ; ----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siprianus Taus dan Martinus Ele Sena ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kandidus Talan;-----

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak jelas dan lengkap meguraikan tentang dan luas dan batas-batas obyek sengketa, maka haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi asas jelas dan tegas yang mengakibatkan gugatan ini kabur (OBSCUUR LIBEL) ;

5. TENTANG POSITA DAN PETITUM

Dengan alasan :-----

Bahwa setelah memperhatikan keseluruhan uraian para Penggugat dalam gugatannya ternyata antara posita dengan petitum saling bertentangan sehingga dapat mengakibatkan gugatan ini kabur yang mengandung OBSCUUR LIBEL karena posita atau fundamentum petendi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (recht grand), dasar fakta (fetelijke grand) serta kejadian atau peristiwa pada masa lampau, yang mendasari posita gugatan di mana dapat diajukan secara komulasi obyektif tentang hak secara kolektif yang merupakan tanah ritus adat dan

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi, akan tetapi para Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci, tegas dan cermat antara keduanya yang saling berhubungan erat sehingga penggabungan gugatan dalam perkara ini mengakibatkan kabur di mana antara posita dan petitum tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum ;-----

Bahwa oleh karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu larangan agar tidak boleh memutus dan atau mengadili apa yang tidak dimintakan dalam petitum, maka gugatan dalam perkara ini seharusnya tidak dapat diterima karena tidak disusun secara cermat, lengkap dan jelas yang mengandung OBSCUR LIBEL ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya tertanggal 09 Maret 2012, sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas seperti di bawah ini ;-----

1. YANG BERHAK MENGGUGAT TIDAK JELAS, DAN KABUR

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat menyatakan bahwa yang berhak menggugat tidak jelas dan kabur dengan alasan bahwa sesuai adat yang hidup dan berkembang di Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya orang Timor yang menganut sistim Patrilineal sehingga yang berhak atas tanah suku adalah Laki-laki dan di dalam gugatan para Penggugat tidak diuraikan secara jelas silsilah turunan para Penggugat yang mewarisi ritus adat dimaksud dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah dan ternyata hak tersebut dilanggar oleh orang lain, maka orang yang merasa haknya telah dilanggar tersebut lah yang maju sebagai penggugat, *in casu* tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah suku milik Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun maka Para Penggugat lah yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut yang maju sebagai pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi mengenai yang berhak menggugat tidak jelas dan kabur adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YANG TIDAK BERHAK MENGGUGAT

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat menyatakan bahwa beberapa Penggugat perempuan tidak berhak menggugat dengan alasan bahwa orang Timor pada umumnya menganut sistem kekeluargaan secara Patrilineal sehingga Perempuan adalah kawin keluar yang akan meneruskan turunan untuk suami di mana anak-anak akan ikut marga suami ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan pada eksepsi sebelumnya, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah dan ternyata hak tersebut dilanggar oleh orang lain, maka orang yang merasa haknya telah dilanggar tersebut lah yang maju sebagai penggugat, *in casu* tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah suku milik Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun maka Para Penggugat lah yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut yang maju sebagai pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi mengenai yang tidak berhak menggugat adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak ;---

3. TERGUGAT YANG TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat menyatakan bahwa tergugat yang tidak jelas dengan alasan bahwa Tergugat II, III, IV dan V tidak tepat digugat karena mereka adalah ahli waris dari Tergugat I sedangkan Tergugat I masih hidup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah dan ternyata hak tersebut dilanggar oleh orang lain, maka orang yang melanggar hak tersebut lah yang harus digugat, *in casu* Para Penggugat mendalilkan bahwa hak milik Para Penggugat atas tanah sengketa yang dilanggar oleh Para Tergugat maka Para Tergugat lah yang ditarik sebagai pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi mengenai tergugat yang tidak jelas adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak ;-----

4. TENTANG OBYEK HUKUM

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat menyatakan bahwa obyek hukum dalam perkara ini dalam posita gugatan para Penggugat tidak jelas, lengkap dan cermat tentang batas-batas dan ukuran luas secara keseluruhan tentang obyek

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan alasan bahwa obyek sengketa adalah merupakan Tanah milik Penggugat I yang terletak di Desa Induk Oenenu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita (*fundamentum petendi*) gugatan para Penggugat telah menyebutkan letak, luas dan batas tanah yang menjadi objek sengketa, sedangkan mengenai keseluruhan objek sengketa yang didalilkan oleh Para tergugat adalah milik Penggugat I sendiri adalah sudah memasuki materi perkara, sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi mengenai objek gugatan kabur adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak ;-----

5. TENTANG POSITA DAN PETITUM

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan kabur dengan alasan bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan sehingga dapat mengakibatkan gugatan ini kabur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita (*fundamentum petendi*) gugatan para Penggugat telah memuat dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, telah pula disebutkan letak, luas dan batas tanah yang menjadi objek sengketa, serta adanya kesesuaian antara posita dengan petitum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi mengenai objek gugatan kabur adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi, yaitu menghukum Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah milik Para Penggugat ;-----

Menimbang bahwa gugatan provisi tersebut adalah bersifat assesoir dengan gugatan pokok yakni PMH (Perbuatan Melawan Hukum), sehingga keberadaan gugatan provisi tersebut tergantung pada gugatan pokok tersebut. Apabila gugatan pokok ditolak, maka dengan sendirinya gugatan provisi tersebut harus pula ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlepas dari sifat gugatan tersebut adalah assesoir, akan tetapi terhadap tuntutan provisionil ini apabila dikabulkan selalu menimbulkan kesulitan, oleh karena dalam prakteknya adalah senada dengan pemberian izin untuk pelaksanaan lebih dahulu suatu putusan yang masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*executie uitvoerbaar bij voorraad*) yang justru oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ditentang, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA Nomor 16 tahun 1969, tanggal 11 Oktober 1969 yang dengan tegas menyatakan bahwa permohonan provisionil dilarang untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan provisi tersebut harus ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat di sangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 1865 KUHPdata / 283 RBg, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-5, dan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi **ANTONIUS ATO**, Saksi **MARTINUS ATO**, Saksi **PETRUS MANO**, Saksi **MARKUS TANESIB** dan Saksi **BERNABAS ATO** yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya / sanggahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-24 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **IGNASIUS ABI** dan Saksi **SAKSI ARNOLDUS KEFI** yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat, ternyata terdapat beberapa hal yang tidak di bantah oleh Para Tergugat atau di akui oleh kedua belah pihak, yaitu :-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- 2 Bahwa berdasarkan Jawaban Para Tergugat poin 4 : “...karena tanah sengketa yang dimaksud adalah kami dan orang tua serta nenek moyang kamilah yang justru tinggal sejak dahulu sekaligus mengolahnya sebagai kebun”, dan poin 5 : “...tanah sengketa yang di maksud adalah milik kami sejak turun temurun sehingga kami menguasai danenggarapnya sejak dahulu semasa zaman tamukung Petrus Ato atau Tefa Ato”, maka secara tegas diakui oleh Para tergugat bahwa Para tergugat lah yang saat ini menguasai tanah sengketa dengan cara mengolahnya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah di akui oleh kedua belah pihak maka tidak perlu di buktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbedaan batas-batas tanah sengketa antara yang didalilkan dalam gugatan dengan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan bahwa tanah sengketa seluas 1.171m² (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elias Taus; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Adat Vinsensius Sasi (Tergugat I); -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaki Bukit Sopo; -----

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat, batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elias Taus; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Adat Vinsensius Sasi (Tergugat I); -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat I ; ----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat, letak, luas dan batas-batas tanah sengketa adalah seperti tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat di sekitar tanah sengketa tidak terbiasa menggunakan arah mata angin sebagai penunjuk arah, sehingga terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan persepsi arah mata angin yang digunakan sebagai batas-batas tanah sengketa di dalam gugatan dengan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan hal tersebut bukanlah mengenai hal yang prinsip, sehingga demikian batas-batas yang sebenarnya adalah seperti di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ELIAS TAUS ;-
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Adat Suku Sasi ;---
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali mati dan kaki bukit;

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah sengketa di dalam gugatan disebutkan $143\text{m} \times 81\text{m} = 1.171\text{m}^2$ (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) atau 1 Ha lebih, sedangkan oleh Para Tergugat disebutkan $120\text{m} \times 60\text{m} = 7200\text{m}^2$ (tujuh ribu dua ratus meter persegi) ;-----

Menimbang, bahwa perhitungan Penggugat $143\text{m} \times 81\text{m} = 1.171\text{m}^2$, adalah seharusnya 11.583m^2 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi), setara dengan 1 Ha lebih ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, didapati bahwa tanah tersebut berbentuk tidak beraturan, sehingga dapat dicari luasnya sebagai berikut :-----

I Berbentuk persegi panjang, Luas = $93,5\text{m} \times 77,5\text{m} = 7.246,25\text{m}^2$ (tujuh ribu dua ratus empat puluh enam koma dua lima meter persegi) ;-----

II Berbentuk segi tiga, Luas = $\frac{1}{2} \times 84,5\text{m} \times 23,5\text{m} = 992,88\text{m}^2$ (sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan delapan meter persegi) ;-----

Sehingga dengan demikian total luas tanah sengketa tersebut adalah $7.246,25\text{m}^2 + 992,88\text{m}^2 = 8.239,13\text{m}^2$ (delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma satu tiga meter persegi), yang mana luas tersebut adalah kurang dari 1 Ha ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perhitungan luas di dalam Gugatan dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang berbeda adalah tidak menjadi hal yang prinsipil karena di dalam Gugatan juga disebutkan “kurang lebih” ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANTONIUS ATO, Saksi MARTINUS ATO, Saksi PETRUS MANO, Saksi MARKUS TANESIB dan Saksi BERNABAS ATO yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan bahwa di desa Oenenu ada 8 (delapan) suku yang tergabung di dalam laki-laki besar/Monek Naek dan laki-laki kecil/Moen Abaut. Suku-suku yang tergabung dalam laki-laki besar yaitu : Suku Nelis, Nabu, Batan dan Boki sedangkan yang tergabung dalam laki-laki kecil yaitu: Suku Suni, Falo, Nunut dan Sena, di mana ke delapan suku tersebut sudah menjadi marga dan suku Sasi tidak termasuk di dalam delapan suku baik dari laki-laki besar maupun dari laki-laki kecil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi raja/Ketua adat untuk kedelapan suku dari laki-laki besar dan laki-laki kecil tersebut harus dari suku Ato dan yang membagikan tanah kepada kedelapan suku dari laki-laki besar dan laki-laki kecil secara turun-temurun yaitu Uis Ato/raja Ato ;-----

Menimbang, bahwa tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah termasuk tanah adat yang dibagikan oleh Uis Ato/raja Ato secara turun-temurun kepada suku Sena atau Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 oleh karena bukti tersebut tidak dapat menunjukkan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa maka dengan demikian bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-23 adalah bukti surat pembayaran pajak namun hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa maka dengan demikian bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-24 oleh karena bukti tersebut tidak dapat menunjukkan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa maka dengan demikian bukti tersebut juga patut untuk dikesampingkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu : Saksi ANTONIUS ATO, Saksi MARTINUS ATO, Saksi PETRUS MANO, Saksi MARKUS TANESIB dan Saksi BERNABAS ATO, bahwa tanah sengketa adalah termasuk tanah adat Marga Sena yang tidak boleh ditanami tanam-tanaman umur pendek seperti padi dan jagung dan hanya boleh ditanami pohon-pohonan, dan Para Tergugat mengolah tanah sengketa dan menanaminya dengan jagung dan padi tanpa seijin dari Marga Sena, dan para saksi menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tidak ada dasarnya sama sekali karena tanah sengketa adalah hak dari Marga Sena sesuai dengan pembagian tanah yang dilakukan oleh Raja Ato pada zaman penjajahan Belanda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat bahwa saksi tidak menyatakan atas dasar apa tergugat menguasai dan mengolah tanah sengketa dan tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut sampai ke tangan Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah Para Penggugat sebagai Marga Sena, dengan demikian petitum poin 2 dapat dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perbuatan melawan hukum tersebut ;---

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata, mengandung empat unsur, yakni :-----

- 1 Adanya perbuatan melawan hukum ;-----
- 2 Adanya kesalahan ;-----
- 3 Adanya kerugian ;-----
- 4 Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian ;-----

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat dari Perbuatan Melawan Hukum itu, adalah :-----

- a Bertentangan dengan undang-undang ;-----
- b Bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;-----
- c Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;-----
- d Bertentangan dengan kaidah kesusilaan ;-----
- e Bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat memperoleh hak milik atas tanah sengketa berdasarkan pembagian tanah adat yang dibagikan oleh Uis Ato/raja Ato secara turun-temurun kepada suku Sena atau Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANTONIUS ATO, Saksi MARTINUS ATO, Saksi PETRUS MANO, Saksi MARKUS TANESIB, Saksi BERNABAS ATO, Saksi IGNASIUS ABI dan Saksi ARNOLDUS KEFI yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah bahwa sejak tahun 1997 Para Tergugat mengolah dan menguasai tanah sengketa dengan cara menanaminya dengan tanaman jagung, padi dan beberapa pohon jati di atas tanah sengketa tersebut yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan para Penggugat tanpa seizin dari Para Penggugat ;----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat mengolah tanah sengketa adalah karena tanah sengketa tersebut merupakan tanah milik Para Tergugat secara turun temurun ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah milik Para Tergugat secara turun temurun namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat berdasarkan pembagian tanah adat yang dibagikan oleh Uis Ato/raja Ato secara turun-temurun kepada suku Sena atau Para Penggugat sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan cara mengolah/ mananaminya dengan tanaman tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut adalah bertentangan dengan hak subjektif para Penggugat untuk memperoleh kesenangan yang aman dan damai dari tanah tersebut, maka dengan demikian Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa seizin Para Penggugat selaku pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah, apabila terhadapnya dapat dipersalahkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu diperkirakan. Dapat diperkirakan di sini haruslah diukur secara objektif, maupun secara subjektif. Secara objektif, bahwa manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Secara subjektif, apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Tergugat telah menguasai dengan cara menanamkan tanah sengketa tanpa seizin Para Penggugat selaku pemiliknya hal mana secara objektif bahwa manusia normal dapat mengira-ngirkan dalam keadaan tersebut perbuatan Para Tergugat itu seharusnya tidak dilakukan karena Para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah sengketa dan Para Tergugat tidak memiliki alas hak apapun terhadap tanah sengketa tersebut. Demikian pula secara subjektif, Para Tergugat yang sudah dewasa, sehat akalnya, tidak berada di bawah pengampunan dan mampu bertanggung jawab sudah seharusnya mengerti bahwa perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain *in casu* hak Para Penggugat untuk memperoleh kesenangan / manfaat dari tanah sengketa tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut maka Para Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk memperoleh kesenangan yang aman dan damai serta memanfaatkan tanah sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam petitumnya juga menuntut ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun atas penguasaan tanah tanpa sepengetahuan Para Penggugat terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun demikian terhadap tuntutan ganti rugi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara riil akibat terhalangnya kesempatan Para Penggugat menikmati kesenangan / manfaat dari tanah sengketa tersebut, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasar dan dengan demikian tuntutan ganti rugi pada petitum nomor 5 tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “adanya kerugian” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai dengan cara menanamkan tanah sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat selaku pemilik tanah tersebut, maka Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh kesenangan yang aman dan damai serta memanfaatkan tanah sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian telah terpenuhi ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari pada Para Penggugat yang mana tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, maka Para Tergugat haruslah dihukum secara bersama-sama untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat berikut orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan alat negara, sehingga dengan demikian petitum nomor 4 dan 6 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 7 mengenai uang paksa harus ditolak, karena mengenai tuntutan agar Para Penggugat dinyatakan memiliki tanah yang menjadi objek sengketa dan Para Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat telah dikabulkan dan sangat berlebihan apabila tuntutan uang paksa juga dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan apabila ada pihak yang mengajukan banding, kemungkinan putusannya berubah, sehingga apabila putusan tersebut sudah dilaksanakan, maka akan sulit mengembalikannya kepada keadaan semula. Oleh karena itu tuntutan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada petitum nomor 8 harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam diktum putusan ini, sehingga petitum poin 9 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak meletakkan sita jaminan dalam perkara a quo karena Para Penggugat tidak membayar SKUM untuk biaya penyitaan tersebut, oleh karena itu petitum poin 3 harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, maka sudah tepat dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya dengan perbaikan seperlunya ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan *Rechtsreglement*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg.) serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;-----
- 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas 8.239,13m² (delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma satu tiga meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ELIAS TAUS ;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Adat Suku Sasi ;---
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali mati dan kaki bukit;--

- 1 Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang hingga saat ini masih menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa alasan yang sah, dan menghukum Para Tergugat secara bersama-sama, berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara ;-----
- 2 Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA. Halaman : 57



- 3 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----
- 4 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;---

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 oleh kami : T. M. LIMBONG, S.H. sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dibantu oleh APRIANUS SUKI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh MICHAEL SENA dan VEROMENA SENA sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat dan ROFINUS SASI dan NAMU LANDUPRAING, S.H. sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:
Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS:
Ttd.

1. HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.

T. M. LIMBONG, S.H.

Ttd.

2. AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI :
Ttd.

APRIANUS SUKI.